

Lampiran : Surat Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1831/-075.31
Tanggal 18 Agustus 2017

Pokok pikiran dan materi muatan yang diatur di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir adalah sebagai berikut :

a. Pokok Pikiran :

1. Memasukkan norma baru yaitu Tempat Parkir Khusus dan Pas Kendaraan;
2. Menegaskan ketentuan Dasar Pengenaan Pajak Parkir yang memuat jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir;
3. Merumuskan besaran Dasar Pengenaan Pajak dan Pajak Parkir dalam Biaya Parkir;
4. Menegaskan mengenai komponen Biaya Parkir sudah termasuk Pajak Parkir;
5. Adanya perubahan tarif Pajak Parkir, yang semula ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) menjadi 30% (tiga puluh persen);
6. Penegasan terkait masa peralihan pengenaan Pajak Parkir; dan
7. Perubahan penetapan tanggal berlaku Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.

b. Materi Muatan :

1. Menyisipkan dan menambahkan ketentuan angka 10a dan angka 12 Pasal 1, untuk mengakomodasi pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1;
2. Menghapus ketentuan angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 11 Pasal 1, untuk memenuhi ketentuan angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Mengubah dan menambah ketentuan Pasal 3, menjadi Pasal 3 ayat (1), ayat (1a) dan ayat (1b), untuk mengakomodasi pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1;
4. Mengubah ketentuan Pasal 6 ayat (2), untuk mengakomodasi pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2;
5. Menambahkan ketentuan Pasal 6A, untuk mengakomodasi pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 dan angka 4;
6. Mengubah ketentuan Pasal 7 sehubungan dengan dinaikannya tarif Pajak Parkir untuk mengakomodasi pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5;
7. Mengubah ketentuan Pasal 12, untuk mengakomodasi pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6; dan
8. Mengubah ketentuan Pasal 14, untuk mengakomodasi pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 7.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Djarot Saiful Hidayat
Djarot Saiful Hidayat